



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

NOMOR : G/ 089 / B.II / HK / 1992.

T E N T A N G :

PENGESAHAN WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG :

Membaca

- : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara tanggal, 19 -
Maret 1992 Nomor. 171.2/538/Pem.Um/1992 tentang usul pengesahan -
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara.
 2. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara
tanggal 16 Maret 1992 Nomor. Kep.02/DPRD-LU/1992, tentang perse -
tujuan calon terpilih Wakil Ketua atas nama Saudara Drs. Hi. -
M. RIDHODINATA, sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Daerah Ting -
kat II Lampung Utara.
 3. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tanggal
7 Juli 1987 Nomor. G/161/B.II/HK/1987 tentang peresmian keanggo -
taan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara.
 - : a. bahwa Saudara Drs. Hi. M. RIDHODINATA, telah memenuhi syarat -
syarat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lam -
pung Utara.
 - b. bahwa berhubung dengan itu perlu mengesahkan dengan suatu Surat
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Mengingat
- : 1. Undang-undang Nomor. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerinta -
han di Daerah.
 2. Undang-undang Nomor. 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah -
Tingkat I Lampung.

3. Undang-undang.....

3. Undang-undang Nomor. 16 tahun 1969 jo Undang-undang Nomor. 5 tahun 1975 dan Undang-undang Nomor. 2 tahun 1985 tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor. 36 tahun 1985 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor. 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Konstituen :

Pertama : Mengesahkan :

.....: Sdr. Drs. H.M. RINHOINATA
sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung .-

Pada tanggal : 24 - 3 - 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

POEDJONO PRANTOTO -

TERBUKAH : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Sdr. Dirjen PUOD Depdagri di Jakarta.
3. Sdr. Dirjen Sespel Depdagri di Jakarta.
4. Sdr. Ketua DPRD Tk. I Lampung di T.Betung.
5. Sdr. Kadit Sespel Tk.I Lampung di T.Betung.
6. Sdr. Anggota MUSPIDA Tk.I Lampung.
7. Sdr. Itwil Prop. Daerah Lampung di T.Betung.
8. Sdr. Bupati Kdh. Tk.II Lampung Utara di Kotabumi
9. Sdr. Ketua DPRD Tk.II Lampung Utara di Kotabumi
10. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
11. Kaipalan Surat-surat Keputusan.

-----pjr-----